

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2008, BPKP memasuki babak baru dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). PP 60 tahun 2008 menegaskan peran BPKP sebagai auditor Presiden yang bertugas melakukan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembina penyelenggaraan SPIP. Peran strategis tersebut telah disikapi dengan melakukan reposisi dan revitalisasi BPKP dengan melakukan 4 C yaitu *Capacity Building*, *Current Issue*, *Clearing House*, dan *Check and Balance*. Reposisi dan revitalisasi BPKP sampai saat ini masih terus bergulir yang diawali perumusan visi, misi dan strategi BPKP yang baru dan diikuti dengan penyesuaian program dan kegiatan BPKP.

BPKP telah merubah paradigmanya sebagai pengawas internal pemerintah dengan menjalankan 2 jenis jasa, yaitu memberikan jasa *assurance* dan *consulting* yang diharapkan dapat memberikan perbaikan dan nilai tambah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan membantu pemerintah mencapai tujuannya. Jasa *assurance* dilakukan melalui kegiatan audit, evaluasi, reuiu, sedangkan *consulting* dilakukan dengan sosialisasi, asistensi/bimbingan teknis, pengembangan sistem. Jasa *assurance* dan *consulting* tersebut merupakan kegiatan utama pengawasan BPKP yang dilaksanakan sepanjang tahun 2008. Pelaksanaan pengawasan BPKP pada tahun 2008 sebagian besar masih mengacu kepada Renstra BPKP 2006-2010 yang berisi 28 program yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 148 kegiatan. Namun, pada tahun 2008 juga sudah mulai dilaksanakan program/kegiatan baru sebagai respon atas mandat PP 60/2008, misalnya penyiapan perangkat penerapan SPIP.

Hasil penilaian atas Rencana Kinerja BPKP tahun 2008 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 28 program yang telah ditetapkan adalah 105,13% (memuaskan) yang terinci sebagai berikut:

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian	Jumlah Program
1	Capaian $\geq 100\%$	Memuaskan	16
2	$85\% \leq \text{capaian} < 100\%$	Sangat baik	5
3	$70\% \leq \text{capaian} < 85\%$	Baik	3
4	$55\% \leq \text{capaian} < 70\%$	Cukup	1
5	Capaian $\leq 55\%$	Kurang	3
Jumlah Program			28

Capaian yang memuaskan ini disumbangkan oleh kinerja atas program dan kegiatan utama pengawasan maupun pendukung pengawasan.

Kinerja program utama pengawasan yang dilakukan BPKP, dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2.

Tabel 1
Capaian Indikator Kinerja Hasil Program Pengawasan
Bidang Perekonomian, Polsoskam, Keuangan Daerah Dan Akuntan Negara.

NO.	INDIKATOR HASIL PROGRAM			CAPAIAN INDIKATOR HASIL (%)	
	URAIAN	SATUAN	TARGET		REALISASI
1	Jumlah IPP/IPD yang Laporan Keuangannya sesuai SAP	IP	315	309	96,10
2	Jumlah BUMN/D/ BUL/ BLU/ BLUD/ BHMN yang GCG atau KPI mendapat skor baik yang mendorong pencapaian target dan prioritas yang mendorong pencapaian target pembangunan nasional	BU	25	30	120,00
3	Jumlah BUMD yang tingkat kesehatannya meningkat	BU	8	38	475,00
4	Jumlah hasil evaluasi/kajian yang dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan untuk pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan	Buah	20	24	120,00
5	Peningkatan nilai temuan audit mengenai penerimaan negara dibandingkan dengan tahun sebelumnya	%	10	-10,36	-103,60
6	Persentase koreksi audit atas penerimaan negara/daerah dibandingkan dengan nilai penerimaan negara/daerah yang diaudit	%	2	37,89	1.895,50
7	Jumlah BUMN/BUL yang capaian kinerjanya meningkat	BU	10	35	350,00
8	Persentase penghematan (<i>Cost saving</i>) dibandingkan dengan nilai yang di audit	%	3,5	3,27	93,43
9	Jumlah program yang efektif yang dilaksanakan oleh IPP/IPD dalam memberikan kontribusi pada pencapaian target dan prioritas pembangunan nasional	Program	6	3	50,00
10	Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimum/Pelayanan Prima	IPP	50	84	168,00
11	Jumlah BUMN yang memenuhi PSO	BU	1	1	100,00

Dari tabel 1 terlihat bahwa BPKP memiliki keunggulan dalam peran *consulting* untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Hal ini tercermin dari kepercayaan instansi-instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dan BUMN/D menggunakan produk dan jasa BPKP dalam rangka membenahi sistem dan tata kelolanya, antara lain sistem akuntansi, *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Key Performance Indicators* (KPI). Hasil konkrit dari kegiatan sosialisasi, asistensi/bimbingan teknis, dan *assesment* yang dilakukan BPKP antara lain:

- a. 309 IPP/IPD mampu menyusun laporan keuangan sesuai SAP, sehingga laporan keuangannya memperoleh opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
- b. 30 BUMN/BUMD/BUL sudah menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Key Performance Indicators* (KPI) dan memperoleh skor yang baik.
- c. 38 BUMD meningkat kesehatannya
- d. 35 badan usaha meningkatkan kinerjanya.

BPKP juga mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) dalam rangka mempercepat pemerintah daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Sampai dengan tahun 2008, SIMDA tersebut telah diimplementasikan pada 200 pemerintah daerah atau meningkat sebanyak 37 pemda jika dibandingkan tahun 2007 sebanyak 163 pemda.

Demikian pula dalam rangka meningkatkan kinerja program pemerintah, BPKP telah melakukan 24 evaluasi/kajian yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan untuk pelaksanaan pembangunan/penyelenggaraan pemerintahan, mendorong 84 IPD melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimum/pelayanan prima dan 1 Badan Usaha memenuhi *Public Service Obligation* (PSO).

Pada peran *assurance*, audit keuangan atas *Loan /Grant* yang dilakukan BPKP atas permintaan *Lender* mendapatkan apresiasi dari *lender* karena dapat diselesaikan tepat waktu dan kualitas hasil audit yang baik, sehingga audit atas *loan/grant* tersebut pada masa mendatang tetap dipercayakan kepada BPKP. Sedangkan terkait dengan audit dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, BPKP telah menyelamatkan keuangan negara dari sektor pajak dan PNBPN sebesar Rp7.961,25 Milyar. Nilai penerimaan negara tahun 2008 dari hasil audit tersebut lebih rendah atau menurun sebesar 10,36% jika dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar Rp8.881,86. Penurunan hasil audit disebabkan surat penugasan yang terbit di tahun 2008 sebanyak 185 ST pada satgas pajak/bea cukai dan satgas PNBPN belum selesai dilaksanakan sehingga temuan audit belum dapat dihitung.

BPKP juga berupaya membantu pemerintah untuk mewujudkan sasaran prioritas RPJM 2004-2009 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menerapkan strategi pre-emptif, preventif dan refresif. BPKP melakukan berbagai kegiatan seperti sosialisasi program anti korupsi, konsultasi, koordinasi, bimbingan teknis *Fraud Control Plan*, audit investigatif hambatan kelancaran pembangunan, klaim dan eskalasi, audit investigatif kasus berindikasi tindak pidana korupsi, bantuan penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli dalam sidang perkara tindak pidana korupsi. Kinerja BPKP dalam rangka pemberantasan korupsi disajikan dalam tabel 2.

Tabel 2
Capaian Indikator Kinerja Hasil
Program Pengawasan Bidang Investigasi

NO.	INDIKATOR HASIL PROGRAM			CAPAIAN INDIKATOR HASIL (%)
	URAIAN	SATUAN	TARGET	
1	Tingkat pemahaman atas permasalahan korupsi	%	70	91,17
2	Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD yang mengimplementasikan FCP	IP	10	11
3	Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan	buah	10	9
4	% terselesaikannya Kasus HKP, klaim dan eskalasi	%	80	89,21
5	Peningkatan jumlah dan cakupan penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum dari tahun sebelumnya	%	10	20,04

Dari tabel 2 terlihat bahwa capaian kinerja program ini memuaskan, yang ditunjukkan dengan tercapainya 4 dari 5 target indikator hasil program dengan kinerja diatas 100%.

Dalam tahun 2008, peran BPKP dalam upaya mewujudkan iklim pencegahan dan pemberantasan korupsi telah memberikan hasil sebagai berikut:

- a. Jumlah kasus yang diteruskan kepada instansi penyidik (Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI dan KPK) dari kegiatan audit investigatif sebanyak 175 kasus dengan total kerugian keuangan negara sebesar Rp0,36 triliun dan US\$ 11,63 juta untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah diteruskan ke instansi penyidik (Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI dan KPK) sebanyak 428 laporan dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,82 triliun, US\$45,86 juta, RM4,21 juta dan GBP 0,002 juta.
- c. Pemberian keterangan ahli di bidang akunting forensik sebanyak 361 kali kepada instansi penyidik dan 409 kali di sidang pengadilan perkara tindak pidana korupsi, yang telah dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum (majelis hakim, jaksa penuntut umum dan pembela) sebagai dasar pengambilan keputusan.
- d. Penyelamatan Keuangan Negara sejumlah Rp0,23 triliun dan US\$158,76 ribu dari kegiatan audit investigatif atas HKP, Klaim dan Eskalasi.
- e. Meningkatnya pemahaman dan kepedulian masyarakat peserta sosialisasi anti korupsi terhadap bahaya korupsi.

Hasil tersebut merupakan dampak positif dari implementasi Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan dari MOU yang dibuat dengan Kejaksaan Agung RI, Kepolisian Negara RI, KPK dan PPKATK.

Selanjutnya, terkait dengan rendahnya penyerapan anggaran sebagai akibat dari kegagapan/keragu-raguan sebagian besar pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, BPKP menempatkan dirinya sebagai "clearing house". BPKP siap dalam memberikan solusi jika terjadi keraguan dalam pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa di instansi-instansi pemerintah atau BPKP siap membantu instansi penyidik untuk melakukan audit pendalaman terhadap pejabat-pejabat negara yang diduga

melakukan tindak pidana korupsi. Peran BPKP untuk melaksanakan *Clearing House* ini terdapat dalam Pasal 4 Nota Kesepahaman antara BPKP, Kejaksaan RI dan POLRI tanggal 28 September 2007. Dalam tahun 2008, BPKP telah melakukan peran *Clearing House* ini antara lain:

- a. Penugasan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang hasilnya disampaikan ke Penyidik dan Pemberian Keterangan Ahli di Pengadilan.
- b. Konversi minyak tanah ke LPG.

Keberhasilan keseluruhan program utama pengawasan BPKP tersebut juga perlu diukur dari nilai pengawasan (*audit value*) BPKP yang ditentukan dari tindak lanjut hasil pengawasan oleh auditan. Respon dan kepedulian auditan terhadap hasil-hasil pengawasan/audit terlihat dari ditindaklanjutinya temuan audit selama tahun 2008 sebesar Rp 18,11 triliun dan US \$11,79 juta, terinci sebagai berikut:

1. Audit keuangan, operasional, kinerja dan investigasi non Tindak Pidana Korupsi (TPK) sebesar Rp9,56 triliun.
2. Audit investigasi TPK sebesar Rp 0,59 Triliun dan US \$11,79 Juta
3. Audit Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) sebesar Rp 7,96 triliun

Pencapaian indikator kinerja hasil tersebut didukung oleh realisasi kegiatan utama pengawasan dalam tahun 2008 sebanyak 13.028 penugasan pengawasan atau mencapai 151,54% dari penugasan yang direncanakan sebanyak 8.597 penugasan terinci sebagai berikut:

No	Kegiatan	Rencana Penugasan	Realisasi Penugasan	Capaian(%)
1	Audit	5.341	6.534	122,34
2	Non audit	3.256	6.494	199,45
	Total	8.597	13.028	151,54

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan kegiatan audit (keuangan, operasional, kinerja, tujuan tertentu, investigasi) dan non audit (bimbingan teknis, sosialisasi, evaluasi, kajian) telah melampaui rencananya. Hal ini menunjukkan kepercayaan *stakeholders* terhadap BPKP masih tinggi khususnya untuk pembenahan sistem dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Kepercayaan *stakeholders* juga tercermin dari permintaan terhadap produk/layanan BPKP yang pada tahun 2008 sebanyak 8.514 penugasan atau mengalami peningkatan sebanyak 1.116 penugasan atau sebesar 15,09% dibandingkan dengan tahun 2007 sebanyak 7.398 penugasan. Kontributor terbesar dari peningkatan permintaan tugas tersebut adalah evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), permintaan bantuan audit operasional/kinerja, manajemen risiko sektor korporasi dan *technology information governance*, serta pemberian keterangan ahli untuk keperluan penegak hukum.

Peningkatan permintaan dari *stakeholders*/pengguna jasa BPKP tersebut selain didukung oleh kualitas produk/layanan BPKP yang memuaskan, juga dipengaruhi oleh kegiatan publikasi produk-produk unggulan dan hasil-hasil pengawasan BPKP melalui berbagai media seperti *website* BPKP, majalah Warta Pengawasan, pameran-pameran produk, penyebaran *booklet* dan *leaflet*, *talkshow*, *press release* dan *press conference*. Pengkomunikasian hasil-hasil pengawasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan persepsi positif dan kepercayaan publik terhadap BPKP dan pemerintah. Dalam tahun 2008 persepsi publik yang positif terhadap BPKP meningkat sebesar 4,14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Keberhasilan pada program/kegiatan utama pengawasan yang berada pada perspektif manfaat BPKP kepada *shareholder* dan *stakeholders* tentunya tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan program/kegiatan pendukung pengawasan yang berada pada perspektif proses internal dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran.

Pada perspektif proses internal, BPKP terus berupaya melakukan inovasi-inovasi produk/layanan agar dapat menghasilkan produk/layanan yang berkualitas dan dibutuhkan oleh *stakeholders*. Pada tahun 2008, BPKP telah mengembangkan produk baru yang berfokus pada *Good Public Governance* (GPG), yaitu Pengukuran *Good Executive Governance* (GEG).

Pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, BPKP terus meningkatkan kapabilitas SDM (*Human Capital*) yang dilaksanakan melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan yang terus melakukan peningkatan layanan melalui sertifikasi kediklatan oleh lembaga sertifikasi dalam negeri dan luar negeri. Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah memberikan akreditasi untuk 5 jenis diklat kedinasan, 5 jenis diklat sertifikasi JFA, dan 3 jenis diklat teknis substansi. Secara internasional, TUV-NORD memberikan pengakuan penerapan sistem manajemen mutu di Pusdiklatwas BPKP dengan menerbitkan sertifikat ISO 9001:2000 pada tahun 2007. Pada tahun 2008, ISO 9001:2000 dapat dipertahankan dan diperoleh sertifikat baru IWA-2 yang berarti diakuinya penerapan sistem manajemen mutu khusus lembaga kediklatan.

Dalam tahun 2008 telah terdapat 7.840 orang peserta yang terdiri dari diklat pimpinan, diklat teknis substansi, dan diklat fungsional auditor baik yang berasal dari lingkungan BPKP maupun di luar BPKP sehingga rasio SDM yang memenuhi kompetensi dibandingkan dengan yang dibutuhkan dapat tercapai. Selain itu, BPKP sebagai pembina JFA telah membina 221 unit APIP dengan jumlah auditor sebanyak 8.645 orang.

Selain itu, BPKP terpilih sebagai salah satu dari 16 finalis "2008 Indonesian MAKE *Study* (*Most Admired Knowledge Enterprise*)" yang diberikan oleh *Dunamis Organization Services* sebagai pemegang lisensi dari *Stephen F. Covey Enterprise*. Penghargaan ini diberikan untuk organisasi yang berorientasi pada pengetahuan dan menempatkan *knowledge management* sebagai elemen untuk mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Dalam hal ini, BPKP merupakan satu-satunya instansi pemerintah yang termasuk dalam 16 finalis tersebut.

Dalam rangka pembenahan internal, BPKP telah melaksanakan langkah reformasi birokrasi di lingkungan BPKP sesuai Permenpan nomor PER/15/M.PAN/7/2008. Secara umum BPKP telah mempersiapkan dan menyelesaikan seluruh program dan kegiatan reformasi birokrasi, antara lain penyusunan uraian jabatan (struktural, fungsional umum dan fungsional tertentu), pemeringkatan jabatan dalam rangka penyusunan rencana perubahan remunerasi di BPKP, penyusunan *Standard Operating Procedures* (SOP) pelaksanaan tupoksi di lingkungan BPKP, mapping kompetensi individu, dan sistem penilaian kinerja individu. BPKP terus berusaha mengembangkan kapasitasnya (*capacity building*) dengan meningkatkan kompetensi SDM baik melalui pengiriman pegawai BPKP untuk mengikuti pendidikan gelar program pascasarjana di beberapa perguruan tinggi yang ditunjuk maupun seleksi pegawai BPKP untuk mendapatkan sertifikat *Certified Internal Auditor* (CIA). Jumlah pegawai yang mengikuti rintisan pendidikan gelar tahun 2008 adalah 34 orang, yaitu 3 orang mengikuti jenjang strata 3 dan 31 orang mengikuti jenjang strata 2. Sebanyak 30 pegawai berhasil lulus kualifikasi dan mengikuti pelatihan CIA dan selanjutnya akan mengikuti ujian sertifikat CIA.

Selain modal SDM (*human capital*) yang kompeten, ketersediaan sistem informasi (*information capital*) yang andal dan organisasi (*organization capital*) yang tepat menjadi penentu keberhasilan organisasi. Dalam tahun 2008, BPKP telah membangun 2 sistem, mengimplementasikan 5 sistem, dan memelihara 8 sistem. Arah pengembangan sistem di BPKP mengalami kemajuan yang sangat pesat, yang semula didisain untuk

memfasilitasi kebutuhan pimpinan BPKP dalam memantau kinerja unit kerja dan personil BPKP, kemudian berkembang untuk menyediakan *tools* bagi Presiden dalam memantau progress kinerja kementerian, lembaga dan BUMN/BUMD secara *real time* yang diperkenalkan sebagai *Presidentl Accountability System (PASs)*. Pada tahun 2008 dikembangkan dua sistem yaitu pembangunan portal PASs dan data *warehouse*. Pengembangan kedua sistem ini masih memerlukan kelanjutan agar dapat dijalankan secara sempurna dan menyeluruh, karena sistem ini merupakan sistem besar yang membutuhkan waktu cukup lama untuk mencapai tahap matang (*maturity level*), khususnya dalam proses verifikasi dan validasinya karena terkait dengan masukan data/informasi dari semua instansi pemerintah. Dalam proses pengembangannya, serangkaian pertemuan telah dilakukan dengan beberapa instansi pemerintah.

Pada aspek organisasi, BPKP telah semakin jelas posisi dan perannya dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Berdasarkan PP tersebut, BPKP bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan bertugas melakukan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Terkait dengan mandat baru PP 60/2008, BPKP telah mereposisi dan merevitalisasi perannya melalui pembahasan dalam Rapat Kerja pada awal Desember 2008 yang diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan BPKP, pejabat Eselon II, dan III. Rapat tersebut membahas hal-hal strategis terkait dengan mandat baru BPKP dan telah menghasilkan dua kebijakan penting, yaitu:

- a. Rumusan visi, misi dan strategi yang baru
- b. Disain-disain implementasi PP 60/2008 sebanyak 7 disain, yaitu disain pengawasan lintas sektoral, pengawasan kebhendaharaan umum negara, pengawasan berdasarkan penugasan Presiden, penyelenggaraan SPIP, *Fraud Control Plan*, Manajemen data PASs, dan *Capacity Building*.

Langkah persiapan yang telah dilakukan BPKP sebagai pembina SPIP antara lain: melakukan FGD pengelolaan keuangan Negara sebagai perekat NKRI, membentuk Satgas PP SPIP Pusat, menyusun desain pembinaan penyelenggaraan SPIP, Diklat TOT Sosialisasi SPIP, dan menyusun Draft Pedoman Umum dan Pedoman Teknis SPIP.

Perubahan peran/mandat baru BPKP tersebut tentunya perlu diikuti dengan perubahan struktur organisasi BPKP. Perubahan struktur organisasi dilakukan melalui Peraturan Presiden tentang BPKP yang saat ini masih dalam proses pembahasan dengan pihak-pihak terkait.

Meskipun rata-rata capaian kinerja BPKP memuaskan di tahun 2008, namun masih terdapat 3 program yang kinerjanya masih kurang, yaitu terkait dengan belum adanya kebijakan pengawasan nasional, belum diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas Laporan Keuangan BPKP, dan belum terbitnya Perpres tentang BPKP, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belum adanya kebijakan pengawasan nasional berkaitan dengan belum adanya ketentuan perundangan yang menempatkan BPKP sebagai koordinator pengawasan APIP. PP 60/2008 yang semula diharapkan menjadi payung hukum peran koordinasi BPKP, ternyata tidak secara eksplisit menyatakan hal tersebut.
2. Opini atas Laporan Keuangan BPKP adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang disebabkan karena aset tetap belum disajikan dengan nilai wajar. Atas kondisi tersebut, BPKP telah melakukan berbagai upaya, sesuai Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara, yaitu melakukan inventarisasi BMN, menyiapkan dokumen dan data dalam rangka sertifikasi dan penilaian BMN serta menyampaikan dokumen dan data yang diperlukan dalam rangka

penilaian Barang Milik Negara di lingkungan BPKP kepada Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Penilaian kembali aset tetap yang perolehan sampai dengan 31 Desember 2004 telah selesai pada 31 Desember 2007. Namun demikian, hasil penilaian kembali aset tetap secara formal sampai dengan berakhirnya masa audit BPK (April 2008) masih diproses oleh Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Hasil penilaian kembali aset tetap oleh DJKN baru dapat diselesaikan pada tanggal 19 September 2008 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor BA-770/SU05/3/2008 tentang Rekonsiliasi Data Hasil Penilaian Kembali BMN BPKP.

3. Peraturan Presiden tentang BPKP sebagai penjabaran lebih lanjut dari PP 60/2008 sampai saat ini masih dalam proses pembahasan dengan pihak-pihak terkait.

Seluruh capaian kinerja utama dan kinerja pendukung BPKP tentu dihasilkan dengan dukungan sumber daya manusia dan dana. Dalam tahun 2008, telah dipergunakan dana dan sumber daya manusia sebagai berikut:

1. Realisasi penggunaan dana adalah senilai Rp546,62 miliar dari anggaran sebesar Rp594,35 miliar atau mencapai 91,97%.
2. Realisasi pemanfaatan SDM adalah sebesar 1.101.588 Orang Hari (OH) dari rencana tahun 2008 sebesar 1.227.575 OH atau mencapai 89,74%.

Pelaporan kinerja ini selain menjadi media evaluasi, juga menjadi instrument untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, hal terpenting dari pelaporan ini adalah menggali pelajaran untuk pembenahan ke depan. Pelajaran yang dapat dipetik dari pelaporan kinerja ini adalah:

1. Penerbitan Peraturan Presiden tentang BPKP tidak sepenuhnya berada dalam kendali BPKP sehingga perlu koordinasi yang lebih intensif dengan berbagai pihak yang berwenang dalam penerbitan peraturan perundangan.
2. Penentuan indikator kinerja dalam rencana strategis perlu mempertimbangkan kewenangan dan *controllability*.